

Kebijakan Pemerintah dalam Menjaga Iklim Investasi Pada Sektor UMKM di Jawa Barat Dimasa Pandemi Covid-19 Melalui Kebijakan Investasi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Ridwan Malik, Frency Siska
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
artmalik80@gmail.com

Abstract—Along with the development of the Covid-19 virus pandemic that causes the influence on the National economy to decrease and the most affected is investment in the MSME sector of the Covid-19 pandemic around 37,000 MSMEs in West Java affected by the Covid-19 virus in which West Java MSMEs contribute 60% to national GDP and contribute to 90% of the workforce so that the impact of the pandemic will affect the economic growth of West Java and National. The purpose of this research is to know and analyze government policies in maintaining the investment climate in the MSME sector in West Java during the pandemic through investment policies and government policies in accommodating the interests of MSMEs during the Covid-19 pandemic. The methods used in this study used normative juridical methods and using secondary data collection techniques. The results of this study show that the implementation of investment in the MSME sector is in line with the evidence of the role of MSME actors who contribute to the economic growth of West Java and National. During the Covid-19 pandemic the government accommodates the interests of MSMEs through policies issued in the form of 3 overseas promotional events, licensing is full online that can facilitate investment actors in managing licensing and market intelligence. Then with the increase of digital-based class level as many as 35,000 people and MSME development, new entrepreneurs 500 people, empowerment of cooperatives and facilitation of friendly credit, cooperative development of 400 units

Keywords—Investment, MSMEs, Impact of Covid-19

Abstrak—Seiring dengan perkembangan pandemi virus Covid-19 yang menyebabkan pengaruh terhadap perekonomian Nasional menjadi menurun dan yang paling terdampak merupakan penanaman modal di sektor UMKM adanya pandemi Covid-19 sekitar 37.000 UMKM Jawa Barat terdampak dari adanya virus Covid-19 dimana UMKM Jawa Barat berkontribusi 60% terhadap PDB Nasional dan berkontribusi terhadap 90% tenaga kerja dengan begitu dampak pandemi tersebut akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan perekonomian Jawa Barat dan Nasional. Tujuan

dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan Pemerintah dalam menjaga iklim investasi di sektor UMKM di Jawa Barat dimasa pandemi melalui kebijakan investasi dan kebijakan pemerintah dalam mengakomodasi kepentingan para pelaku UMKM dimasa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan dengan menggunakan Teknik pengumpulan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penanaman modal di sektor UMKM sejalan dengan dibuktikan adanya peran pelaku UMKM yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan Nasional. Pada masa pandemi Covid-19 pemerintah mengakomodasi kepentingan-kepentingan UMKM melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan berupa 3 event promosi luar negeri, perizinan sudah full online yang dapat memudahkan para pelaku penanaman modal dalam mengurus perizinan serta adanya market intelligence. Lalu dengan adanya kenaikan level kelas berbasis digital sebanyak 35.000 orang dan pengembangan UMKM, wirausaha baru 500 orang, pemberdayaan koperasi dan fasilitasi kredit mesra, pengembangan koperasi 400 unit.

Kata Kunci—Penanaman Modal, UMKM, Dampak Covid-19

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara hukum seperti halnya yang tercantum dalam UUD 1945 maka segala sesuatu yang harus di atur oleh hukum tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Landasan perekonomian Indonesia tercantum dalam Undang Undang 1945 yang menyebutkan : Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Demokrasi ekonomi Indonesia bercita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (*social justice, fairness, equity, equality*) sehingga menyandang pemihakan (*parsialisme, special favour*) terhadap yang lemah, yang miskin dan yang terbelakang untuk mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus kearah pemberdayaan. Adanya penanaman modal akan membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia dengan adanya lowongan kerja, membangun ekonomi kerakyatan, meningkatkan teknologi, perekonomian yang dapat bersaing dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang di amanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Secara umum investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (*natural person*) ataupun badan hukum (*juridical person*) dalam upaya meningkatkan dan atau mempertahankan nilai modalnya baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan, asset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.

Investasi mempunyai peranan sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Dalam perspektif jangka panjang ekonomi makro, investasi akan meningkatkan stok kapital, dimana penambahan stok kapital akan meningkatkan kapasitas produksi masyarakat yang kemudian mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Diawal tahun 2020 ini, serangan wabah Covid-19 yang terjadi secara global hamper di seluruh dunia termasuk di Indonesia telah memicu sentiment negative terhadap berbagai lini bisnis khususnya bisnis UMKM. Dampak negative akibat wabah Covid-19 ini menghambat pertumbuhan bisnis UMKM dimana pergerakan bisnis UMKM yang memerlukan ruang pamer atau promosi terhalang dengan adanya Phisical distancing dan adanya gerakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dianggap akan mampu mempercepat penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19 yang semakin meluas di Indonesia.

Dewasa ini, pengaruh dari adanya virus Covid-19 yang mulai masuk ke Indonesia sekitar bulan Maret hingga saat ini yang kemungkinan berakhirnya Covid-19 masih belum tentu dan vaksin yang masih belum ditemukan serta angka tertularnya positif covid masih belum menunjukkan angka turun dan masih mengalami peningkatan dengan kasus positif corona mencapai 307.120 per Tanggal 5 Oktober 2020.

Potensi dampak investasi di Indonesia bisa mencapai triliunan rupiah. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memprediksi, ada potensi kehilangan nilai investasi sebesar Rp127 triliun akibat merebaknya Covid-19. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat salah satu faktor penyebabnya adalah prospek kegiatan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin hari kian tertekan. Hal ini dikuatkan oleh pemerintah yang menyatakan bahwa setiap ada penurunan nilai ekonomi RRT 1% maka akan memberikan dampak penurunan pada

ekonomi Indonesia sebesar 0,3%. Melihat situasi yang terus berkembang, bukan tidak mungkin ekonomi RRT bisa merosot sampai pada level 5% pada 2020.

Beberapa sektor terdampak dari akibat adanya Covid-19 antara lain yaitu perusahaan dan UMKM. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebutkan, 96,5% perusahaan di Indonesia terdampak pandemi virus corona atau Covid-19 Tercatat ada sekitar 37.000 pelaku Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) yang melapor ke Kementerian Koperasi dan UMKM merasakan dampak adanya Covid-19 ke usaha mereka. Dari data laporan tersebut, sebanyak 56 persen UMKM melapor karena terjadi penurunan penjualan, 22 persen mengaku kesulitan pemodal, 15 persen melapor terjadi distribusi yang terhambat, dan 4 persen melaporkan kesulitan bahan baku.

II. LANDASAN TEORI

Peraturan Perundang-undangan merupakan suatu ciri khas dari Negara hukum sebagai penunjang kepastian hukum dari berjalannya suatu kegiatan. Undang undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal merupakan salah satu kebijakan investasi yang dikeluarkan. Pasal 1 angka 1 "Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia".

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kepastian dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari negeri maupun dari luar negeeri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan investasi sering juga disebut *capital budgentiong problem*, adalah masalah bagaimana manajer harus mengalokasikan dana kedalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat mendatangkan keuntungan dimasa depan. Kebijakan-kebijakan investasi atau penanaman modal tersebut sesuai yang tercantum dalam Pasal 4 UUPM ialah untuk mendorong terciptanya iklim nasional yang kondusif dan mempercepat peningkatan penanaman modal dalam hal membangun kebijakan penanaman modal tersebut maka Pemerintah memberikan perlakuan yang sama bagi penanaman modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, menjamin kepastian hukum kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanaman modal sejak proses pengurusan perizinan sampai berakhirnya kegiatan penanaman modal, membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha kecil, mikro dan menengah.

Menurut Abdulkadir Muhammad, Penanaman modal dalam arti luas bahwa modal yang diserahkan tersebut sebenarnya tidak berupa uang saja tetapi dapat berupa barang yang dapat digunakan menjalankan perusahaan maupun tenaga kerja yang di anggap sebagai bagian dari modal yang diperhitungkan sebagai faktor produksi untuk memperoleh keuntungan serta jasa yang juga memungkinkan untuk dilaksanakan dalam penanaman modal tersebut.

Investasi adalah menanamkan modal berupa aset atau uang pada suatu perusahaan atau perorangan dengan harapan modal yang ditanamkan tersebut dapat tumbuh dan berkembang. Investasi ada dua jenis yaitu *physical investment* dan *financial investment*. *Physical investment* adalah investasi yang bida dilihat investasinya seperti emas batangan, properti dan barang berharga sedangkan *financial investment* yaitu investasi berupa keuangan yang tidak dapat disentuh.

Investasi (*investment*) didefinisikan oleh *Black Law Dictionary* sebagai *an expenditure to acquire property or assets to produce revenue a capital outlay*. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sonarjah merumuskan penanaman modal sebagai *the transfer of tangible or intangible assets from one country into another for the purpose of their use in that country to guarantee wealth under the total or partical control of the owner of the asset*.

Kepastian dalam pelaksanaan penanaman modal dapat menjadi poin penting dalam keberlangsungan penanaman modal maka untuk itu dibutuhkanlah sebuah kebijakan-kebijakan dasar dalam pelaksanaan penanaman modal hal ini tercantum dalam ketentuan Bab III Pasal 4 UUPM terdapat kebijakn dasar penanaman modal sebagai mana pada ayat (1) bahwa pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal antara lain untuk ;

1. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanam modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasioan; dan
2. Mempercepat peningkatan penanaman modal.

Dalam hal menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mempercepat peningkatan dalam hal penanaman modal Pemerintah memberikan hak-hak kepada para penanam modal antara lain dengan

- a. Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Iklim penanaman modal merupakan suatu lingkungan kebijakan institusional dan perilaku baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan yang memengaruhi tingkat risiko maupun tingkat pengembalian penanaman modal. Iklim penanaman modal ini sangat memengaruhi kegiatan penanaman modal khususnya sektor UMKM untuk melakukan kegiatan penanaman modal, baik berupa penanaman modal baru maupun perluasan penanaman modal. Iklim penanaman modal bersifat dinamis, artinya seiring perubahan dinamika bisnis dan waktu. Selain itu, penanaman modal pula bersifat lokasional, artinya meskipun iklim penanaman modal akan sangat diwarnai oleh situasi dan kondisi perekonomian regional dan daerah akan memberikan arah penekanan yang berbeda dalam upaya perbaikan iklim penanaman modal di Indonesia.

Banyak faktor dapat mempengaruhi investasi dalam menanamkan modal di suatu negara. Penanaman modal yang memiliki tujuan primer untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya (*profit oriented*) dan tujuan sekunder untuk memperoleh barang selalu mempertimbangkan berbagai hal sebelum memutuskan berinvestasi. Untuk itu pemerintah harus berupaya memfasilitasi untuk menciptakan suasana yang baik dan kondusif agar investor tertarik menanamkan modal.

Prof Nindyo Pramono aliran modal ke negara berkembang masih dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Tingkat perkembangan ekonomi di negara penerima modal.
2. Stabilitas politik yang memadai.
3. Tersedianya prasarana dan sarana yang diperlukan oleh di pemodal.
4. Aliran modal cenderung mengalir kepada negara denganb tingkat pendapatan nasional perkapita yang tinggi.
5. Tenaga kerja yang relatif murah.
6. Tersedianya bahan baku.
7. Besarnya pasar dalam negara tersebut.

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Adapun pembagiannya sebagai berikut:

a) Usaha Mikro

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualan tahunan (omzet tahun) paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

b) Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kriteria dari usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan hasil penjualan tahunan (omzet/tahun) lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c) Usaha menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kriteria dari usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan hasil penjualan

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Periode (Triwulan I/II/III/IV Tahun)	Angka Investasi (Rp Triliun)	Proyek
Triwulan IV 2019 (October – Desember 2019)	105,3	13.142
Triwulan I 2020 (Januari – Maret 2020)	98,0	11.623
Triwulan II 2020 (April – Juni 2020)	97,6	14.439

Gambar 1.

Sumber : kliklegal.com

Berdasarkan table di atas, angka investasi Indonesia selama masa penyebaran Covid-19 mengalami penurunan yang drastis. Berdasarkan laporan realisasi penanaman modal PMDN-PMA oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada periode Triwulan I 2020 (Januari-Maret 2020) persentase Investasi atau PMA di Indonesia mengalami penurunan sebesar 9,2% dibandingkan dengan persentase PMA pada periode tahun sebelumnya (Januari-Maret 2019). Apabila dibandingkan dengan Triwulan IV 2019 realisasi PMA mengalami penurunan dari Rp. 105,3 Triliun (Periode Oktober-Desember 2019) menjadi Rp. 98,0 Triliun. Selain itu, angka investasi tersebut jauh tertinggal dengan target investasi yang ditargetkan sebelumnya, yaitu sebesar Rp. 377,5 Triliun.

Pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19) berdampak terhadap perekonomian saat ini, membuat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merevisi target realisasi investasi. Semula, BKPM menargetkan realisasi tahun ini dapat mencapai Rp. 886 Triliun atau tumbuh 9,5% dari pencapaian 2019 sebesar Rp. 809 Triliun. Sementara saat ini, proyeksinya turun menjadi Rp. 817 Triliun artinya tahun ini penyumbang terbesar kedua produk domestik bruto (PDB) kedua Indonesia itu diharapkan hanya tumbuh 0,98% secara tahunan. Adapun target 2020 sesuai dengan surat Kepala BKPM No. 102/A.1/2020 tanggal 16 April 2020 perihal usulan Revisi target penanaman modal tahun 2020-2024 serta merujuk pada surat Bappenas ke BKPM No. B.265/PPN/D1/PP.03.02/04/2020 tanggal 24 April 2020 perihal persetujuan atas usulan revisi target penanaman modal tahun 2020-2024 akibat dampak Covid-19.

Sebanyak 37.119 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Jawa Barat terkena dampak pandemi Covid-19 sehingga produksi menurun dan bahkan sebagian terpaksa berhenti beroperasi. Berdasarkan survey bulan April atau satu bulan setelah kasus positif pertama Covid-19 di Indonesia diumumkan oleh Presiden RI pada 2 Maret 2020, 97 persen UMKM menurun produksinya dan 40 persen di antaranya berhenti beroperasi, hanya 3 persen yang meningkat, kata Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Kusmana Hartadji mengatakan produksi UMKM menurun drastis karena pemasaran yang terbatas akibat kebijakan karantina wilayah ditambah daya beli masyarakat yang terus menurun.

Perhatian pemerintah terhadap usaha mikro kecil dan menengah tidak hanya sebatas itu, dalam Pasal 18 UU Penanaman Modal, disebutkan bahwa penanaman modal yang ingin mendapatkan fasilitas penanaman modal sekarang-kurangannya harus memenuhi salah satu kriteria yaitu bermitra dengan usaha mikro kecil dan menengah. Hal ini dapat dimaknai apabila terdapat usaha besar yang hendak menanamkan modalnya untuk berusaha di Indonesia dan memenuhi kriteria untuk melakukan kemitraan dengan usaha mikro kecil dan menengah maka penanam modal tersebut akan diberikan fasilitas penanaman modal oleh pemerintah.

Fasilitas penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah yaitu dapat berupa pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu, pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri, pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu, pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu, penyusutan atau amortisasi yang dipercepat, dan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu,

pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

Usaha Menengah, Kecil dan Koperasi atau UMKM merupakan jenis investasi atau penanaman modal dalam negeri hal ini dapat dilihat dari salah satu kriteria UMKM adalah modal yang ditanamkan merupakan modal dalam negeri dan sesuai dengan Pasal 1 angka 9 bahwa badan hukum dari UMKM yaitu perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Para pelaku usaha UMKM tidak di khususkan harus berbadan hukum sebagaimana penanaman modal asing yang terdapat pada ketentuan Pasal 5 ayat 2 UUPM bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Penanaman modal dalam negeri dan UMKM tidak harus berbadan hukum sebagaimana penanam modal asing. Hal itu di atur dalam Pasal 5 ayat 1 UUPM Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dilansir dari Bisnis.com menyatakan bahwa UMKM merupakan peran yang sangat penting dalam pertumbuhan perekonomian, Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai 64 juta angka tersebut mencapai 99,9 persen dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia. Adapun sektor usahanya untuk investasi PMDN didominasi oleh sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi (US\$14,17 miliar) konstruksi (US\$8,22 miliar), industri makanan (US\$5,51 miliar), perumahan, kawasan industri, dan perkantoran (US\$4,28 miliar) dan listrik, gas, dan air (US\$4,07 miliar).

Dewasa ini, adanya pengaruh dari Covid-19 menyebabkan hampir semua sektor usaha lumpuh. Adapun Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan Sindrom pernafasan akut berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2)*, dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019 (Covid-19)*.

Salah satu dampak pandemi Covid-19 ialah UMKM di Indonesia berdasarkan data dari kementerian koperasi yang menggambarkan bahwa 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terdampak pandemi Covid-19 kebanyakan koperasi yang terkena dampak Covid -19 bergerak pada bidang kebutuhan sehari-hari sedangkan sektor UMKM yang paling terdampak yakni makanan dan minuman.

Pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan maka

harus ada kebijakan-kebijakan yang harus dikeluarkan untuk mengakomodasi kepentingan sektor UMKM pada masa pandemi. Ada 5 upaya yang dilakukan Jawa Barat untuk membantu UMKM terdampak pandemi, kata Gubernur Jawa Barat saat menjadi narasumber *Web Seminar (Webinar) Nasional UMKM Tangguh Ekonomi Tumbuh di Era Adaptasi Kebiasaan Baru "New Normal New Hope"* Lima upaya tersebut yaitu pertama, memudahkan hadirnya bahan baku yang sulit didapat saat pandemi kedua, memudahkan urusan permodalan ketiga, melancarkan produksi dan distribusi yang sempat terhambat selama pandemi keempat, menstimulasi untuk menaikkan daya beli dan kelima, membantu menaikkan omset penjualan.

Karina R. Hendrawan mengatakan bahwa dalam rangka pemulihan perekonomian Jawa Barat yaitu dengan pengembangan UMKM 1.000 Pesantren, wirausaha baru 500 orang, UMKM naik kelas berbasis digital 3.500 orang, pengembangan koperasi 400 unit, penguatan kelembagaan 300 unit, pemberdayaan koperasi dan fasilitasi kredit mesra.

Barat menurut Bapak Ace Pegawai DPMPSTSP Jawa Barat yaitu dengan adanya program OSS (*online system submission*), *market intelligence*, 3 (tiga) *event* promosi luar negeri, perizinan yang sudah *full online* sehingga dapat memudahkan para pelaku penanam modal yang akan berinvestasi di Jawa Barat.

IV. KESIMPULAN

1. Penanaman modal pada sektor UMKM memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pertumbuhan perekonomian dan berkontribusi dalam PDB Nasional sebanyak 61,41%. Sesuai amanat yang terdapat di dalam UUPM bahwa Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang di cadangkan untuk UMKM dan melakukan pembinaan serta pengembangan lalu dalam Perda UMKM Jabar dalam menumbuhkan iklim UMKM antara lain Pemerintah harus memberikan pendanaan, sarana prasarana, kemitraan, kesempatan berusaha, perlindungan, dukungan kelambagaan. Implementasinya dapat terlihat bahwa UMKM Jawa Barat berkontribusi sebesar 60% terhadap PDB ekonomi dan berkontribusi sebesar 90% tenaga kerja.
2. Dari munculnya pandemi virus Covid-19 yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya sangat di rasakan oleh UMKM dan dampak yang sangat serius yaitu adanya penurunan pertumbuhan perekonomian dan banyak dari para pelaku UMKM berhenti beroperasi dalam mengakomodir kepentingan UMKM pada masa pandemi Covid-19 Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti adanya program online system submission, 3 event

promosi luar negeri, perizinan sudah full online yang dapat memudahkan para pelaku penanaman modal dalam mengurus perizinan serta adanya market intelligence. Lalu dengan adanya kenaikan level kelas berbasis digital sebanyak 35.000 orang dan pengembangan UMKM, wirausaha baru 500 orang, pemberdayaan koperasi dan fasilitasi kredit mesra, pengembangan koperasi 400 unit.

V. SARAN

1. Bagi Pemerintah : untuk pemulihan ekonomi atau pemulihan UMKM yang terdampak akibat Covid-19 Pemerintah harus lebih hati-hati dalam memilih UMKM sehingga bisa lebih selektif dan tidak salah sasaran dalam bantuan dana untuk pemulihan UMKM. Pemerintah diharapkan mampu mensosialisasikan pelatihan-pelatihan dalam meningkatkan UMKM serta teknologi yang dapat di aktualisasikan kepada para pelaku UMKM.
2. Bagi Pemerintah Jawa Barat : untuk mendukung pemulihan perekonomian Jawa Barat khususnya pada sektor UMKM pada masa pandemi Covid-19 Pemerintah Daerah Jawa Barat diharapkan membuat aturan dalam hal mengakomodir kebutuhan para pelaku UMKM.
3. Pelaku UMKM : Diharapkan dapat memanfaatkan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Jawa Barat terkait UMKM sehingga dapat terlaksananya kerjasama antara para pelaku UMKM dengan Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Dasar 1945
- [2] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- [3] Undang-Undang- Nomor 20 Tahun 2008
- [4] Elli Ruslina, *Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Hlm 72.
- [5] Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 1
- [6] Hadi, Prajogo U. "Kinerja, Prospek, Dan Kebijakan Investasi Di Indonesia." *Analisis Kebijakan Pertanian*, vol. 8, no. 2, 2010, pp. 151-165, doi:10.21082/akp.v8n2.2010.151-165.
- [7] Marlinah, L, "Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid 19", *JURNAL EKONOMI*, 22(2), 118-124, 2020.
- [8] Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal. "*Pengaruh Covid-19 Terhadap Investasi di Indonesia*". Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal (2020).
- [9] Dimas Jarot Bayu, katadata.co.id, *Kemnaker Catat 96% Perusahaan Terdampak Pandemi Corona*, <https://katadata.co.id/agungjatmiko/berita/5efc879e27b5b/kemnaker-catat-96-perusahaan-terkena-dampak-pandemi-corona>, diakses Pada Tanggal 6 Oktober 2020.
- [10] Kompas .com, *Sebanyak 37.000 UMKM Terdampak Virus Corona*, <https://money.kompas.com/read/2020/04/17/051200426/sebanyak-37.000-umkm-terdampak-virus-corona>, diakses Tanggal 6 Oktober 2020.
- [11] Wiwi Dwi Astuti, "Analisis Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Kaitannya dengan Kontrak Alih Teknologi Dalam Rangka Pengembangan Industri", *Skripsi*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009, Hlm. 22.
- [12] Mas Rahmah, *Hukum Investasi*, Kencana, Jakarta, 2020, Hlm. 1.
- [13] Sudirman Lu, "Iklim Investasi di Indonesia", *Jurnal Selat*, Vol.3, No. 2, 2016, Hlm. 469.
- [14] Denindah Olivia dkk, *Implikasi Penerapan Undang-Undang Penanaman Modal Terhadap Iklim Investasi Asing Pasca Pandemi Covid-19 di Indonesia*, <https://kliklegal.com/implikasi-penerapan-undang-undang-penanaman-modal-terhadap-iklim-investasi-asing-pasca-pandemi-covid-19-di-indonesia/> (diakses tanggal 6 Desember 2020 Pukul 14.45 WIB)
- [15] Kontan.co.id, Yusuf Imam Santoso, *Gara-Gara Corona, BKPM Menurunkan Target Realisasi Tahun ini*, <https://nasional.kontan.co.id/news/gara-gara-corona-bkpm-menurunkan-target-realisasi-investasi-tahun-ini> (diakses tanggal 6 Desember 2020 Pukul 15.00 WIB)